

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2009

TENTANG
PENGELOLAAN, TATA CARA LELANG,
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN
HASIL LELANG SEWA RAWA DAN
TANAH EKS PENGANGONAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, sesuai Pasal 21 huruf d dan f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai hak mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
b. bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, sesuai Pasal 22 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai kewajiban mewujudkan keadilan dan pemerataan.

- c. bahwa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan merupakan tanah yang selama ini dikelola dan merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten.
- d. bahwa tidak semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu terdapat Rawa dan Tanah Eks Pengangonan.
- e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara lelang, Pembagian dan Penggunaan Uang Hasil Lelang sewa Tanah Pengangonan dan Rawa dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara lelang, Pembagian dan Penggunaan Uang Hasil Lelang, Sewa Tanah Pengangonan dan Rawa sudah tidak sesuai lagi.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 439);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Seri E.2).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Seri D.1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 seri E.6).

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Seri A.2).
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Seri D.3).
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Seri D.6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

DAN

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENGELOLAAN, TATA CARA LELANG, PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN HASIL LELANG SEWA RAWA DAN TANAH EKS PENGANGONAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan desa yaitu Pemerintah Desa dan BPD.
9. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Tim Lelang adalah Tim Lelang Sewa Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan yang terdiri dari Tim Pengarah Lelang dan Tim Pelaksana Lelang.
13. Tim Pengarah Lelang terdiri dari unsur tingkat kabupaten.
14. Tim Pelaksana Lelang terdiri dari unsur kecamatan dan desa.
15. Rawa dan Tanah Eks Pengangonan adalah tanah yang berdasarkan riwayat adalah bekas penggembalaan hewan yang ada di Kabupaten Indramayu.
16. Harga Lelang adalah harga sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan yang telah ditetapkan dalam Acara Lelang secara Terbuka.
17. Acara Lelang adalah acara khusus tawar menawar harga sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indramayu yaitu Bank Jabar Banten Cabang Indramayu.

19. Surat Ijin Menggarap selanjutnya disingkat SIM adalah surat ijin yang harus dimiliki oleh setiap Orang atau Badan Hukum yang menggarap Rawa dan Tanah Eks Pengangonan.
20. Jumlah Hasil Lelang Bruto adalah seluruh hasil dari pelelangan Rawa dan Tanah Eks Pengangonan..
21. Peserta Lelang adalah setiap Orang yang diutamakan berdomisili di desa yang bersangkutan.

BAB II PENGELOLAAN LELANG SEWA RAWA DAN TANAH EKS PENGANGONAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan lelang sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rawa dan Tanah Eks Pengangonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun disewakan dengan sistem lelang kepada umum secara terbuka dan hasilnya merupakan penerimaan Pemerintah Daerah.
- (3) Lokasi dan Rincian luas Rawa dan Tanah Eks Pengangonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam **Keputusan Bupati**.

Pasal 3

Tim Lelang Rawa dan Tanah Eks Pengangonan terdiri dari Tim Pengarah Lelang dan Tim Pelaksana Lelang yang selanjutnya diatur kemudian oleh **Keputusan Bupati**.

BAB III TATA CARA LELANG

Pasal 4

- (1) Lelang Rawa dan Tanah Eks Pengangonan dilakukan secara terbuka di Kantor Kuwu atau ditempat lain yang ditunjuk dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Tim Pengarah Lelang.
- (2) Tim Pelaksana Lelang sebelum melaksanakan lelang harus mengumumkan terlebih dahulu 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat dengan dihadiri oleh Tim Pengarah Lelang, Tim Pelaksana Lelang dan Masyarakat.
- (4) Peserta Lelang harus menyiapkan paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari nilai lelang tahun sebelumnya sebagai bukti kesiapan untuk ikut lelang.
- (5) Biaya Lelang dibebankan pada Pemenang Lelang.
- (6) Besarnya biaya lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan **Keputusan Bupati**.

Pasal 5

Setiap pelaksanaan lelang sewa rawa dan tanah eks pengangonan, Camat harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Lelang.

Pasal 6

- (1) Harga lelang paling rendah sama dengan harga lelang tahun lalu.
- (2) Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan desa, Tim Lelang mengupayakan harga yang tinggi dan wajar.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang mengajukan harga lelang paling tinggi dinyatakan sebagai Pemenang Lelang.
- (2) Pemenang Lelang harus membayar sebagai uang muka paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari harga lelang pada saat dinyatakan sebagai pemenang.
- (3) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dinyatakan sebagai Pemenang, Pemenang Lelang harus membayar lunas atau 100% (seratus persen) dari harga lelang.
- (4) Apabila sampai dengan 15 (lima belas) hari sejak dinyatakan sebagai Pemenang, Pemenang Lelang belum membayar 100% (seratus persen) dari harga lelang, maka Pemenang Lelang tersebut dinyatakan gugur, selanjutnya Pemenang Lelang ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi kedua dengan syarat penawaran harga lelang sekurang-kurangnya sama dengan harga lelang tahun lalu atau dilaksanakan Lelang ulang.

- (5) Dengan dinyatakannya gugur sebagai Pemenang, maka uang muka dikembalikan setelah dikurangi 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

- (1) Pemenang Lelang membayar uang sewa kepada Bendahara Penerima Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu dengan menggunakan Tanda Bukti Setor.
- (2) Paling lambat 1 (satu) hari setelah penerimaan uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerima Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu menyetorkan uang sewa ke Kas Daerah dengan menggunakan Tanda Bukti Setor.

BAB IV SURAT IJIN MENGGARAP

Pasal 9

- (1) Kepada pemenang lelang yang telah membayar lunas diberikan SIM oleh Bupati.
- (2) SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal penerbitan SIM.

Pasal 10

Setiap orang dilarang menggarap Rawa dan Tanah Eks Pengangonan tanpa memiliki SIM.

BAB V
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN HASIL LELANG
SEWA RAWA DAN TANAH EKS PENGANGONAN

Pasal 11

Pembagian hasil lelang sewa ditetapkan sebagai berikut :

- a. 50% (lima puluh persen) disetorkan kepada Pemerintah Daerah.
- b. 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Pemerintah Desa yang di desanya terdapat Rawa dan Tanah Eks Pengangonan.

Pasal 12

Hasil lelang sewa Rawa dan Eks Pengangonan sebesar 50 % (lima puluh persen) yang disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten diperuntukan bagi :

- a. 60% (enam puluh persen) untuk bantuan fisik kantor desa yang didesanya tidak terdapat rawa dan tanah eks pengangonan.
- b. 40% (empat puluh persen) untuk kegiatan peningkatan Aparatur Pemerintah Desa.

Pasal 13

Bagian hasil lelang sewa rawa dan tanah eks pengangonan yang diberikan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) di atas, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan alokasi penggunaannya untuk operasional Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa yang di desanya tidak terdapat rawa dan tanah eks pengangonan tetapi memperoleh dana alokasi dari hasil sewa lelang rawa dan tanah eks pengangonan, maka dana alokasi tersebut harus dimasukkan dalam APBDes yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana ayat (1) tersebut di atas harus mengajukan rencana kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Segala biaya/modal yang telah dikeluarkan oleh Pemenang lelang dalam mengelola rawa dan tanah eks pengangonan baik untuk keperluan tambak/empang dan pertanian merupakan resiko yang bersangkutan dan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

Setiap orang yang melanggar pasal 10 diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara lelang, Pembagian dan Penggunaan Uang Hasil Lelang Sewa Tanah Pengangonan dan Rawa dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Lelang, Pembagian dan Penggunaan Uang Hasil Lelang Sewa Tanah Pengangonan dan Rawa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 9 Juli 2009

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan Nomor : 170/09/Kep-DPRD/2009 Tanggal : 29 Juni 2009

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 9 Juli 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

SUPENDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN :2009